



P U T U S A N

Nomor 244 K/PID.SUS/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **BAMBANG HESTI WAHYUDI bin PARJO
PURWO SUMITRO;**

Tempat Lahir : Sukoharjo;

Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 8 Maret 1964;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Ngepeng RT.02 RW.08, Kelurahan
Sidorejo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu : Diatur dan diancam dalam Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam dalam Pasal 45 Ayat (3) *juncto* Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga : Diatur dan diancam dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 4 huruf (b) angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo tanggal 26 Juli 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUMITRO bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), melanggar Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUMITRO selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tablet Samsung Imei 355695053759641;
 - 1 (satu) buah handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah akun facebook atas nama BAMBANG WAHYUDI dengan URL <https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094> dengan user name: Bambang Wahyudi beserta screen shot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2018, yang amar lengkapnya

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUMITRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan (SARA)” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam penahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tablet Samsung Imei 355695053759641, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone Axio warna hitam Imei 355998041708294, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah akun facebook atas nama BAMBANG WAHYUDI dengan URL <https://www.facebook.com/bambang.wahyudi.14224094> dengan user name: BAMBANG WAHYUDI beserta screenshot dan 1 (satu) buah CD yang berisi export akun tersebut, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 16 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut (Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai besarnya pidana yang dijatuhkan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAMBANG HESTHI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUMITRO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2018 untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Memerintahkan masa lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan tersebut;
7. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kasasi/Akta.Pid.Sus/2018/PN.Smg, *juncto* Nomor 294/Pid.Sus/2018/ PN.Smg, *juncto* Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT.Smg, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Semarang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 November 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 November 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 November 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018 untuk dan atas nama Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA)" tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta dalam mengadili Terdakwa telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang yaitu perbuatan Terdakwa yang mengunggah atau memposting gambar dan komentar pada akun *facebook* miliknya sebagaimana terungkap dalam perkara *a quo* dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat kepada pejabat, pengusaha PT. RUM dan PT. SRITEK, etnis Cina, TNI dan Pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik dalam Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasi Terdakwa tersebut, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak tepat dan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa untuk tujuan melindungi masyarakat Dusun Ngepeng, Kelurahan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 16 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 45 A Ayat (2) *juncto* Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BAMBANG HESTI WAHYUDI bin PARJO PURWO SUWITO** tersebut;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 253/Pid.Sus/2018/PT SMG, tanggal 16 Oktober 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 294/Pid.Sus/2018/PN Smg, tanggal 7 Agustus 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi: pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **21 Februari 2019** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

t.t.d./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Rifai, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 Juli 2020.

Ketua Mahkamah Agung RI,
t.t.d./
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 244 K/PID.SUS/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)